
Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online AJNN

Dea Vona Dimitha, ¹Rahmat Saleh, M. Comn, ²Nur Anisah, M. Si
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
Email: deavona93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online AJNN”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran kode etik jurnalistik pada media *Online*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial media massa Peter L. Berger dan Luckmann karena teori tersebut dapat membantu dalam memahami bagaimana Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pada Media *Online* AJNN atau *www.ajnn.net*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam subjek penelitian ini, terdapat dua informan dari masing-masing bagian kerja yang terdapat pada media *Online* AJNN dan tiga informan dari masing-masing bagian kerja pada lokasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Aceh, sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pelanggaran KEJ. Metode pengambilan data yang digunakan ialah wawancara serta menganalisa pelanggaran KEJ pada halaman *website* media *Online* AJNN dari bulan November 2015-Mei 2016. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 13 pelanggaran, pelanggaran tertinggi pada bulan Desember 2015 sebanyak 4 pelanggaran. Secara keseluruhan pelanggaran KEJ poin pasal 2 pada kategori “masuk pada kategori foto yang dilampirkan pada berita tidak terdapat sumbernya dan ini dianggap sebagai berita plagiat” cukup tinggi sebesar 38% dan pasal 3 pada kategori “memberitakan secara tidak berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” sebesar 28% dibandingkan dengan pasal 1, pasal 5 yang memiliki persentase tingkat pelanggarannya sebesar 11%, dan pada pasal 4, pasal 11 persentase pelanggarannya sebesar 6 %. Akan tetapi, sejauh ini media *Online* AJNN masih ada beberapa yang melanggar KEJ sehingga diperlukan pembelajaran tentang KEJ bagi wartawan di AJNN, agar penulisan ke depan lebih baik dan bermutu.

Kata Kunci : Media Online, Kode Etik Jurnalistik, Pelanggaran.

ABSTRACT

This research entitled "Journalistic Code of Ethics Violations in Online Media in AJNN". The research aims to determine the violation of journalistic ethics in the online media. The theory used in this research is the theory of social construction of the mass media Peter L. Berger and Luckmann because it helps to understand how the Journalistic Code of Ethics (KEJ) Violations in Online Media in AJNN or www.ajnn.net. This research used a qualitative approach. The subject of this research are two informants from the online media online AJNN and three informants from PWI (Indonesian Journalists Association) Aceh, while the object of this research is the Violations KEJ. The data collection method used both interview and analyzes violations KEJ on web pages online media AJNN of the month November 2015-May 2016. The results showed there were 13 violations, with the highest offense in December 2015 as many as four violations. Overall the KEJ violation point 2 of article "entering in the category of photos attached to the news there is no source and this is considered plagiarism news" is quite high by 38% and article 3 on the category "unequally prejudice, not mixing facts and opinions Judge, and apply the principle of presumption of innocence" by 28% compared to Article 1, Article 5 which has a percentage of 11% offense rate, and in article 4, article 11 the percentage of violation of 6%. However, until now AJNN online media still violate the KEJ and required learning more about journalism in AJNN in order to have an excellent writing in the future.

Keywords: *Online Media, Journalistic Code of Ethics, Violation.*

PENDAHULUAN

Media massa memiliki peran strategis, sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara serempak di antara khalayak yang sedang menggunakan media tersebut. Pada dasarnya, media massa memiliki fungsi pengantar dalam menyebarkan berbagai macam pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum dan murah, hubungan antara pengirim dan penerima

seimbang dan sama, serta mampu menjangkau lebih banyak orang dari pada institusi lainnya (McQuail, 1987:51).

Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Ujung perkembangan komunikasi ini bertemu dengan kemajuan industri media yang mempengaruhi perkembangan komunikasi dan peradaban dewasa ini, termasuk melahirkan teknologi internet.

Internet menciptakan media baru yang memungkinkan jurnalis *online* berkembang, yaitu jurnalisme *online* (Ward: 2002). Banyak arti dan juga penjelasan dari para ahli komunikasi tentang "Jurnalisme *Online*", salah satunya adalah Mike Ward. Mike Ward menuliskan buku yang berjudul *Jurnalisme Online* dan di terbitkan pada tahun 2002.

Seperti fenomena pada media *online* www.ajnn.net di Aceh yang memiliki pelanggaran kode etik jurnalistik. Terkait pemberitaan pada tanggal 01 April 2016 pukul 16:50 WIB dengan judulnya "Anak Khitan, Wagub Aceh Gunakan Fasilitas Negara" (www.ajnn.net, 2016). Pelanggaran pada berita ini adalah tidak seimbang dan tidak ada konfirmasi kepada wagub.

"Jangan hanya bisa menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Berikan contoh yang baik kepada masyarakat ketika menjadi seorang pemimpin," kata Azis Awee kepada *AJNN*, Jumat (1/4). Menurutnya, fasilitas negara wajib digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi. "Legislatif harus angkat bicara, jangan hanya diam ketika wagub menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan publik. DPRA harus memberikan peringatan kepada Muzakir Manaf," tegas Azis. Selain itu, Azis mendesak legislatif untuk memanggil Mualem terkait dengan penggunaan aset negara terhadap kepentingan publik. "Kami tantang DPRA untuk memanggil Mualem, dan mempertanyakan alasan menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi," tegasnya. (www.ajnn.net, 2016)

Bahkan, *AJNN* menemukan surat nota dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui Biro Umum Setda Aceh, untuk menugaskan 31

orang pegawai dalam rangka membantu kelancaran acara tersebut. Menurut Azis, setiap surat yang menggunakan kops surat resmi pemerintah daerah, maka seluruh anggaran otomatis akan dibebankan kepada negara. Dan ini merupakan penyalahgunaan wewenang. "Ini penyalahgunaan wewenang, tidak diwajibkan pemerintah daerah mengeluarkan surat hanya untuk kegiatan kepentingan pribadi pemimpin daerah," ungkapnya. (*www.ajnn.net*, 2016)

Terdapat beberapa fenomena lain di media *online* yang memiliki pelanggaran kode etik jurnalistik. Terkait pemberitaan pada tanggal 09 April 2016 pukul 09:30 WIB dengan judulnya "Dugaan Pelecehan Seksual, Oknum Guru Aceh Utara Dilaporkan Polisi" (*www.ajnn.net*, 2016). Pelanggaran pada berita ini adalah melakukan plagiat, dikarenakan gambar/foto ilustrasi tidak disebutkan sumbernya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan kode etik jurnalistik, agar tidak terjadi pelanggaran pada media *online*. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dengan judul "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online AJNN".

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial Media Massa. Konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi "konstruksi sosial atas realitas", dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan "konstruksi sosial media massa" atas "konstruksi sosial atas realitas". Namun proses simultan yang digambarkan di atas tidak bekerja secara tiba-tiba, namun terbentuknya proses tersebut melalui beberapa tahap penting. Dari konten konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) tahap menyiapkan materi konstruksi; (2) tahap sebaran konstruksi; (3) tahap pembentukan konstruksi; dan (4) tahap konfirmasi.

Kaitan teori ini dengan penelitian yang dilakukan ialah Kode Etik sebagai sebuah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional, telah pula dikonstruksi oleh

lembaga yang melahirkan kode etik yaitu Dewan Pers. Kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran. Dengan demikian wartawan profesional merasa bila ia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan rugi adalah wartawan itu sendiri.

Dalam memahami cara kerja media merekam dan mengonstruksi sebuah fakta tentu tidak dapat dipisahkan dengan media menangkap realitas dibalik pemberitaan. Mulai dari proses pencarian, pengumpulan dan penyampaian pesan semuanya melibatkan agen pengonstruksi, dalam hal ini adalah wartawan, jurnalis, atau reporter. Sebagaimana dikatakan Tuchman (1978:262) bahwa media mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam menafsirkan realitas sosial.

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil praktisi media mengonstruksi berbagai realitas yang dipilihnya berdasarkan ideologi dan kognisi sosial wartawan. Ciri utama pekerjaan media adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan.

METODE PENELITIAN

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah Banda Aceh. Alasannya, untuk informan media ini berada di Banda Aceh, seperti pekerja-pekerja pada media *online* tersebut dan informan yang ahli di bidang media.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2011). Hasil dari penelitian ini, yaitu dengan memberikan gambaran bentuk pemberitaan pada media *online* PT. ACEH

JOURNAL NATIONAL NETWORK atau disingkat AJNN (www.ajnn.net) terhadap pemahaman pada pelanggaran kode etik jurnalistik.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah media *online* PT. ACEH JOURNAL NATIONAL NETWORK atau disingkat AJNN (www.ajnn.net). Alasan peneliti memilih media ini karena media *online* ini terdapat beberapa pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik. Media *online* ini juga merupakan media *online* yang berdiri sendiri, bukan media *online* yang berasal dari media cetak. Adapun objek dari penelitian ini adalah Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Media *Online*.

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah yang berhubungan pada redaksi PT. ACEH JOURNAL NATIONAL NETWORK atau disingkat AJNN (www.ajnn.net). Pengumpulan informasi dilakukan pada sebanyak satu orang pimpinan redaksi yang merupakan jurnalis *online* di Aceh pada media *online* AJNN; satu orang redaktur pelaksana yang merupakan jurnalis *online* di Aceh pada media *online* AJNN; satu orang Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Nasional, sebagai Praktisi yang mewakili dari Visi Penguji Uji Kompetensi Wartawan tingkat Nasional; satu orang Ketua PWI Aceh, sebagai praktisi yang mewakili asosiasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Aceh; dan satu orang Kepala Sekolah Jurnalistik Indonesia Aceh, sebagai Praktisi yang bergerak dibidang jurnalistik, khususnya dibidang akademis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Informasi berita Media *Online* AJNN diakses oleh pembaca setia setiap harinya memuat beragam berita dan wacana yang bersumber dari tim redaksi maupun para jurnalis. Pelanggaran kode etik jurnalistik pada media *online* dilihat dari keseluruhan isi berita yang dipublikasikan di media *online* AJNN khususnya di rubik hukum. Pelanggaran kode etik mengacu pada pasal-pasal pelanggaran kode etik jurnalistik dilihat dari cara penulisan, foto, dan isi dari berita yang diberitakan.

Penulis memfokuskan berita di bagian hukum yang dimuat di situs Media *Online* AJNN mulai periode November 2015 hingga periode Mei 2016. Penulis menemukan beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik

pada berita yang dimuat di Media *Online* AJNN dari bulan Desember 2015 hingga bulan Mei 2016.

Periode bulan November 2015 sampai bulan Mei 2016 bahwa pada periode tersebut terdapat 1223 pemberitaan yang berisi berita hukum. Jumlah pemberitaan yang melanggar kode etik ada 13 berita. Bulan November 2015 tidak ditemukan berita pelanggaran kode etik, bulan Desember 2015 terdapat empat berita pelanggaran kode etik jurnalistik, pada bulan Januari tahun 2016 terdapat satu berita, pada bulan Februari 2016 ada satu berita, pada bulan Maret 2016 ada satu berita, pada bulan April 2016 ada tiga yang melanggar, dan pada bulan Mei 2016 ada tiga yang melanggar. Dari total berita yang melanggar kode etik, pelanggaran yang terbanyak terjadi pada bulan Desember 2015 yaitu sebanyak empat pemberitaan. Berikut tabel pelanggaran kode etik jurnalistik pada media *online* AJNN.

Tabel 4.1. Jumlah pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik

NO	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN
1.	November 2015	-
2.	Desember 2015	4
3.	Januari 2016	1
4.	Februari 2016	1
5.	Maret 2016	1
6.	April 2016	3
7.	Mei 2016	3
TOTAL		13

Ditemukan dari rentan Desember 2015-Mei 2016 terdapat 18 Pelanggaran, adapun pelanggaran itu di rincikan sebagai berikut:

- Pada Pasal 1 terjadi bulan Desember sebanyak dua kali yang berbunyi **“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita**

yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” dengan penafsirannya yaitu:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pelanggaran yang terjadi di pasal 1 pada kategori berimbang. Pasal 1 lebih cenderung penekanannya kepada pemilik media yang tidak boleh mengintervensi berita lebih ditekankan kepada Independensi (keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain). Misalnya ada pihak A melaporkan kasus kepada wartawan tentang tindakan pihak B. Maka si wartawan tidak boleh serta merta menerima informasi sepihak saja dari si A, tapi harus juga mewawancarai pihak B sebagai terlapor. (Sumber wawancara: Tarmilin Usman, 31 Maret 2016)

- Pada Pasal 2 terjadi bulan Desember, Januari, Maret, April dan Mei sebanyak tujuh kali yang berbunyi **“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”** dengan penafsirannya yaitu dengan Cara-cara yang profesional adalah:
 - a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - b. menghormati hak privasi;
 - c. tidak menyuap;
 - d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
 - f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pelanggaran yang terjadi di pasal 2 pada bulan-bulan tersebut diatas, masuk pada kategori foto yang dilampirkan pada berita tidak terdapat sumbernya dan ini dianggap sebagai berita plagiat. (Sumber wawancara: Ramadhansyah, 31 Maret 2016)

- Pada Pasal 3 terjadi bulan Februari, April dan Mei sebanyak lima kali yang berbunyi **“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”** dengan penafsirannya yaitu:
 - a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
 - b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pelanggaran yang terjadi di pasal 3 pada kategori memberitakan secara tidak berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ramadhansyah juga menambahkan bahwa berimbang hampir sama dengan pasal 1, dalam satu halaman harus terdapat semua sumber. Misalnya ada dua sumber dalam pemberitaan tersebut, maka dua sumber tersebut harus ada pada halaman pemberitaan tersebut. Kalau berimbang di pasal 3 penekanannya pada azas praduga tak bersalah, dan pada profesionalisme yang artinya beri ruang dan kesempatan yang sama terhadap narasumber. Jangan sepihak dan berpihak. (Sumber wawancara: Ramadhansyah, 31 Maret 2016)

-
- Pada Pasal 4 terjadi bulan Mei sebanyak satu kali yang berbunyi **“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”** dengan penafsirannya yaitu:
 - a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 - b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 - c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 - d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pelanggaran yang terjadi di pasal 4 pada kategori wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pada pemberitaan tersebut terdapat foto tersangka yang menggunakan borgol, sebaiknya borgol tersebut jangan ditampilkan. Secara psikologi tidak baik untuk anak-anak. Karena borgol merupakan simbol untuk menangkap penjahat. Anak juga bisa beranggapan bahwa segala sesuatu merupakan bentuk dari kekerasan, anak akan mulai berfikir dan tidak jarang menjadi sebuah momok ketakutan bagi dirinya. Oleh sebab itu, hal-hal yang membuat terganggunya perkembangan jiwa anak, sebaiknya tidak di tampilkan dengan jelas (Sumber wawancara: Ramadhansyah, 31 Maret 2016)

- Pada Pasal 5 terjadi pada bulan Januari dan Maret sebanyak dua kali yang berbunyi **“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”** dengan penafsirannya yaitu:
 - a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
 - b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pelanggaran yang terjadi di pasal 5 pada kategori menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Seharusnya identitas anak tersebut sebagai pelaku tidak perlu di publikasikan karena menyangkut dengan jati diri seorang anak. Anak masih harus diberikan pola asuh dan bimbingan oleh orang tua, masyarakat, serta lingkungan. Maka dari itu sebaiknya tidak perlu diterakan identitas anak tersebut. Sehingga tidak terjadi guncangan terhadap jiwa anak. (Sumber wawancara: Iranda Novandi, 08 April 2016)

- Pada Pasal 11 terjadi pada bulan Februari sebanyak satu kali yang berbunyi **“Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”** dengan penafsirannya yaitu:
 - a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
 - b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 - c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Pelanggaran yang terjadi di pasal 11 pada kategori wartawan Indonesia melayani hak jawab dari pelaku apalagi namanya tidak diberikan inisial. Dalam hal ini seharusnya ada hak jawab juga harus diberikan kepada si pelaku. Karena agar bisa mendapatkan jawaban penyebab dari dia melakukan hal tersebut. (Sumber wawancara: Ramadhansyah, 12 Februari 2017)

Dari 18 pelanggaran dan 13 kasus yang terjadi pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 11 Pers yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dengan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan meminta maaf menurut kewenangan masing-masing lembaga. (Sumber Wawancara: Ramadhansyah, 31 Maret 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mencermati secara mendalam analisis hasil penelitian tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Media Online di Aceh, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam pemberitaan media online AJNN dari bulan November 2015-Mei 2016 masih adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yakni pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 11. Media online AJNN, banyak berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam kategori foto yang dilampirkan tidak dicantumkan sumber fotonya, berita yang tidak berimbang dan tidak melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi tersebut, semuanya ada 18 pelanggaran.

Dengan berjalannya tahapan kontruksi sosial yang dijalankan oleh media *online* AJNN hingga tahap konfirmasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih kurang efektif karena masih ada beberapa yang masih melenceng dari kode etik jurnalistik khususnya dalam membuat berita sehingga wartawan atau jurnalis lebih banyak belajar atau mendalami lagi tentang kode etik jurnalistik dan banyak mengikuti pelatihan jurnalistik serta memahami prinsip-prinsip jurnalisme.

Diperlukan pembelajaran tentang Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan di AJNN (Aceh Journal National Network), agar penulisan ke depan lebih baik dan bermutu. Diperlukan pendiskusian lebih lanjut dalam menulis berita hukum, sebab kehadiran media online bersifat netral dan memberikan informasi kepada masyarakat. Bagi jurnalis Kode Etik Jurnalistik sangatlah penting untuk diterapkan karena tanpa adanya kode etik, wartawan akan semena-mena dalam menulis berita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Berger, Peter. L. & Luckmann, Thomas. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York.) (Bahasa Indonesia: 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES)

Bertens, K, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius. 1999, halaman, 89-106

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 3

_____. 2007. *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana, hlm. 188-189

_____. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Effendy, Onong Uchyana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Endang Sriningsih, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), Hal. 143

_____, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Hal. 159

Halim, Vini Winari. 2006. *Media Online www.seskotni.mil.id Sebagai Media House Jurnal*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

_____. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT Indeks.

McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa*, edisi kedua, Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, Zulkarimein, 1990. *Teknologi Komunikasi Dalam Perspektif: Latar Belakang dan Perkembangannya*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Severin, Werner J. dan James W. Tankard. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Merode, dan Terapan di Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siebert, Fred S., Theodore Peterson & Wilbur Schramm, *Four Theories of The Press*. (Urbana : University of Illionis Press, 19)

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumadiria, Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rektama Media.

Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius, 1997, halaman. 24

Syamsul M. Romli, Asep. 2012. *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ward, Mike. 2002. *Journalism Online*. Woburn: Focal Press.

Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal dan Dokumen

Fisher, D, *A Conceptual Analysis of Self-Disclosure*, Journal for The Theory of Social Behaviour, Vol (14). 1986.

Hamdani, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Unsyiah*. Banda Aceh: Fisip Unsyiah.

C. Skripsi

Afridah. 2013. *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Cetak: Analisis Isi Dalam Surat Kabar Lampu Hijau*. Skripsi. Jakarta.

Bustami. 2011. *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia (Januari-Juli 2009)*. Skripsi. Banda Aceh.

Julyanti, Elvy Sylvia. 2012. *Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Oleh Reporter Radio Mora*. Skripsi. Bandung.

Maskurra, Raseuki. 2013. *Hubungan Penggunaan Weblog Dengan Tingkat Keterbukaan Diri Mahasiswa Fisip Unsyiah Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh.

Pathia, Laelatul. 2014. *Analisis Wacana Kritis Dalam Bahasa Media Jejaring Sosial (Studi Penggunaan Bahasa Akun Twitter @UINSK Sebagai Akun Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Desember 2013-Februari 2014)*. Skripsi. Yogyakarta.

Syukri, Teuku Muhammad. 2015. *Efektivitas Penyajian Press Release Oleh Biro Humas Setda Aceh Dalam Sosialisasi Aktifitas Pemerintah Aceh*. Skripsi. Medan.

D. Website

<http://ideas-aceh.org/daftar-20-besar-media-online-populer-di-aceh/> diakses pada tanggal 17 Februari 2016

<http://www.ajnn.net/news/anak-khitan-wagub-aceh-gunakan-fasilitas-negara/index.html> diakses pada tanggal 02 April 2016.

<http://www.ajnn.net/news/satpol-pp-dan-wh-tak-bisa-cambuk-bakri-usman/index.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2016